

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 tahun 2007 tentang KUP). Di Indonesia, Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Dimana hal tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(wokas:2013)

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan Pemerintah, Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah,

seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.(Dotulong Dkk:2014)

Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.(memah:2013)

Sementara Pajak daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak bahan bakar atas kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dan Pajak Kabupaten/kota yang terdiri atas : pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan lain-lain, yang berguna dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah.(wokas:2013)

Kebijakan otonomi daerah yang menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi nampaknya menjanjikan harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberikan harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati fasilitas di daerah, serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk dapat memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka.

Hasil penelitian terdahulu Hasannudin Heince R. N. Wokas(2013)Sebagai Provinsi kepulauan, Maluku Utara oleh peneliti dinilai memiliki potensi penerimaanpajak yang begitu baik salah satunya yakni, pajak atas kendaraan bermotor, dimana setiap daerahdiProvinsi Maluku Utara, dihubungkan melalui moda transportasi laut. Menurut data dari ditjenperhubungan kementerian perhubungan dalam buku profil dirjen perhubungan darat 2013(www.ditjenhubdat.go.id), mencatat bahwa jumlah angkutan laut diMaluku Utara pada tahun 2012adalah sebesar 381 unit meningkat menjadi 13% atau sebesar 431 unit kapal dan angkutan

lausejenisnya, sementara badan pusat statistik dan kepolisian Republik Indonesia dalam buku profil dirjenperhubungan darat 2013 (www.ditjenhubdat.go.id), mencatat bahwa jumlah kendaraan bermotor diProvinsi Maluku Utara tahun 2012 adalah sebesar 61.207 meningkat menjadi 11% atau sebesar 67.445 pada tahun 2013. Serta keberadaan sejumlah alat-alat berat pada perusahaan pertambangan yang ada diProvinsi Maluku Utara adalah merupakan sebuah potensi penerimaan pajak yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Provinsi Maluku Utara bila dapat dimanfaatkan secara efektif. Kemudian hasil penelitian terdahulu Faizah (2010) Mengkaji tentang efektifitas pencapaian pajak hiburan dimana dalam pencapaiannya diperlukan berbagai aspek yang saling mendukung pada proses perpajakannya berdasarkan analisis dan pengujian, maka dapat disimpulkan model regresi linear yang dihasilkan cocok untuk melihat pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Hipotesis yang menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Surabaya.

Dalam penelitiannya mengkaji tentang tingkat efektivitas Pajak Hiburan per tahun perlu diketahui laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap Pajak Daerah dan Penerimaan Asli Daerah maka kemudian dapat menghitung efektivitas Pajak Hiburan per tahunnya. Dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa setiap tahunnya terjadi perubahan tingkatan efektivitas Pajak Hiburan dapat dilihat tingkat efektivitas Pajak

Hiburan di Kota Malang untuk yang menggunakan *Self Assessment System* dapat dikatakan tidak efektif, namun yang menggunakan *Official Assessment System* lebih efektif. Karena itu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang perlu menggali potensi yang ada sehingga tingkat efektivitas Pajak Hiburan di Kota Malang terus mengalami peningkatan. (Dirga :2011)

Menurut Adelina (2012) dalam penelitiannya yang menganalisis efektifitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gresik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 dikatakan sangat efektif dengan presentase lebih dari 100%, sementara tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.

Penelitian dengan judul analisis efektifitas dan kontribusi PBB terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Manado. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak tingkat kinerja kantor pelayanan pajak pratama manado efektif, bahkan ada beberapa tahun yang sangat efektif, begitu juga dengan kontribusinya.(Tarigan:2013).

Selanjutnya penelitian dengan judul Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung Tahu 2001-2010..hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata 121,84 persen maka tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan tergolong sangat efektif. Hal ini ditunjukkan

dengan efektivitas sebesar 158,52 persen yaitu tergolong sangat efektif. Tingkat efektivitas paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2001 sebesar 158,52 yang disebabkan oleh peningkatan jumlah realisasi tahun 2001 lebih besar dari peningkatan jumlah target yang ditetapkan pada tahun tersebut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tingkat efektivitas terjadi pada tahun 2006 sebesar 101,90 persen ini disebabkan karena jumlah realisasi lebih kecil dari jumlah target yang telah ditetapkan. Tahun 2006, target yang ditetapkan pemerintah hanya meningkat sebesar 1,40 persen. Penganggaran target oleh pemerintah berdasarkan atas situasi yang dialami oleh wilayahnya dan jumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah sehingga penerimaan pajak tahun 2006 mengalami penurunan karena isu yang terjadi pada tahun 2005 yaitu bom Bali II dan isu flu burung yang mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Bali. Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung Berdasarkan hasil uji thitung = $(10,743) > t_{tabel} = (1,860)$ maka H_0 ditolak sebaliknya H_1 diterima, ini berarti penerimaan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak hiburan memiliki peran yang relatif penting terhadap PAD Kabupaten Badung, dan hasil ini juga di perkuat dengan hasil penelitian sebelumnya Ni Nyoman Suartini yang menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya $b = 69,404$ artinya bila penerimaan

pajak hiburan meningkat 1 milyar rupiah maka akan menyebabkan pendapatan asli daerah meningkat sebesar 69,404 milyar rupiah dengan asumsi variabel-variabel lain konstan.(Wirawan:2010)

Penerimaan PAD dari pajak hiburan dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang *fluktuatif*. Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2009 yaitu sebesar 3,63%. sedangkan kontribusi tertingginya ada pada tahun 2010 yaitu 21,27%. Jenis tempat hiburan dan hiburan di Kabupaten Malang yang terkena pungutan pajak adalah pagelaran kesenian/musik/tari, karaoke, permainan bilyard, permainan ketangkasan, panti pijat/refleksi, pertandingan olah raga, taman wisata dan sejenisnya.(Prameka:2012)

Hiburan merupakan sektor potensial dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak hiburan dan kontribusi yang diberikan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah merupakan sebuah potensi penerimaan pajak yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah bila dapat dimanfaatkan secara efektif. Berdasarkan beberapa alasan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang Pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak Hiburan terhadap pendapatan asli daerah(studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur), guna mengupas lebih lanjut seberapa efektif dan besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap

pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas permasalahan kedalam suatu laporan tugas akhir dengan judul **“PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat efektifitas pajak hiburan berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah tingkat kontribusi pajak hiburan berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah(PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung tingkat efektifitas pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

2. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh langsung tingkat kontribusi pemungutan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

1.3.2 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Merupakan saran untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya pajak hiburan.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian dapat menjadi referensi penelitian berikutnya dan menjadi referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi yang berguna bagi penelitian berikutnya yang sejenis.